BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini dunia telah memasuki era modernisasi yang mana semua hampir semua kegiatan masyarakat dilakukan di dalam telepon genggam. Dari lingkup pekerjaan, pendidikan, bahkan transaksi jual beli pun dapat dilakukan melalui telepon genggam. Dengan adanya kecanggihan seperti itu, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik kegiatan jual beli pekerja seks komersil bisa dilakukan secara *online*. Secara umum, prostitusi atau yang dikenal dengan pelacuran adalah sebuah usaha memperjualbelikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi.[1]

Pada perkembangan permintaan pasar seks global pun didukung oleh efek kecanggihan teknologi karena dunia seakan tidak ada batasnya, untuk mengunduh atau melihat video porno pun dapat dilakukan dengan mudah. Transaksi prostitusi *online* dulunya dilakukan di rumah bordil ataupun jalanan. Dengan mudahnya internet zaman sekarang di Indonesia baik daerah maupun di tengah perkotaan mendapatkan kemudahan dalam berbagai cara, yaitu internet. Kejahatan yang biasa disebut dengan istilah *cybercrime*.[2]

Praktik prostitusi online bisa dilakukan di mana saja dan melibatkan

[1] Fadli, Khairul, (2016), *"Pengertian Pelacuran"*, Jurnal Hasil Riset, Vol. 2, No. 2, hlm. 1. https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html

[2] Ma'sumah, Mufidatul, (2018), "*Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan dan Anak*", Legal Spirit, Vol. 2, No. 1, hlm. 15. https://doi.org/10.31328/ls.v2i1.752

banyak pihak yaitu Mucikari, bapa ayam, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial, lalu ada para wanita, anak, pria yang melakukan kegiatan tersebut disebut Pekerja Seks Komersial (PSK), dan pihak terakhir adalah Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial.

Di Indonesia saat ini tidak hanya seorang wanita saja yang menjadi pekerja seks komersil, namun anak pun bisa menjadi korban eksploitasi secara seksual. Layaknya orang dewasa, anak juga memiliki hak asasi. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengacuhkan mengenai perlindungan anak, karena anak oleh mereka dianggap manusia yang lemah dan kepada orang tua anak harus patuh. Tidak jarang zaman sekarang anak berkembang sesuai dengan keinginan orang tuanya dan tidak bisa memilih keinginan mereka sendiri.[3]

Terjadinya prostitusi online terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya kemiskinan, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pertemanan yang tidak kondusif, dan kurang adanya keterikatan antara orang tua dan anak. Tempat – tempat prostitusi online bisa dilakukan di hotel, apartemen, kos – kosan yang mana para korban dipesan melalui aplikasi online atau melalui mucikari yang bekerja sebagai ibu suri anak korban protitusi online.

Di Indonesia, kasus prostitusi online yang menjadikan anak sebagai

[3] Asnia, Ristia Ika, (2020), "*Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak*", National Conference On Law Studies, Vol.4, No. 1, hlm. 904.

korban pekerja seksual sangatlah banyak. Pada tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak mendata jumlah kasus anak korban prostitusi online di seluruh Indonesia mencapai 135 kasus. Tahun 2020 mengalami penurunan yang mencapai 52 kasus. Namun, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 147 kasus. Yang mana angka dalam kasus-kasus tersebut tidak dibilang sedikit dan banyak anak-anak yang telah menajdi korban prostitusi online.

Sedangkan kasus yang masuk dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dari 2019 sampai dengan 2022 mengenai anak korban prostitusi online berjumlah 6 kasus yang mana pada tahun 2019 terjadi di Situbondo, lalu tahun 2021 terjadi di Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan yang melibatkan beberapa anak korban yang masih berstatus SMP dan SMA. Lalu pada tahun 2022 terdapat dua kasus yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

Dalam perlindungan hukum, pengaturan melindungi anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 72 ayat (2) *"Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha."* Yang mana berarti semua orang bahkan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas yang termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi *"Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan".* Tugas Dinas dalam perlindungan anak korban ada pada Pasal 8 ayat (1) yaitu *"Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program dan kegiatan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak".*

Dari uraian semua di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai apakah perlindungan yang dijalankan oleh Dinas P3AK Jawa Timur sudah sesuai di kenyataannya yang mana tugasnya ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 dalam menangani anak korban prostitusi online. Maka penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan mengambil judul **"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah ialah :

1. Bagaimana implementasi perlindungan anak oleh Dinas P3AK Jawa Timur terhadap anak korban tindak pidana prostitusi?
2. Bagaimana kendala dan upaya atas implementasi anak korban tindak pidana prostitusi online oleh Dinas P3AK Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan oleh Dinas P3AK Jawa Timur terhadap anak korban tindak pidana prostitusi.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas P3AK Jawa Timur terhadap anak korban tindak pidana prostitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Untuk bisa memahami dan menerapkan teori yang penulis peroleh selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
b. Dalam bidang ilmu pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru, serta dalam rangka meberi wawasan baru bagi pengembangan ilmu hukum khususnya perlindungan anak korban dalam tindak pidana prostitusi online.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah ditempuh selama perkuliahan dengan kenyataan secara langsung di lapangan.

b. Mengetahui kemampuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh dan mendapat pemahaman yang membentuk pola pikir yang kritis.
c. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai implementasi perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Online di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Anak

1.5.1.1 Pengertian Anak

Dalam keluarga, anak merupakan pembawa kebahagiaan, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Di sini arti yang dimaksud adalah memberikan isi, kepuasan, nilai kebanggaan dan penyempurnaan yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang mendapatkan keturunan dan akan melanjutkan cita-cita eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi dan mental sekalipun.[4]

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.[5] Maka dari itu semua orang wajib melindungi seorang anak.

Pengertian anak menurut dalam beberapa ketentuan perundang-undangan adalah :

a. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka

[4] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 3.
[5] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

1 *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."*

Pasal 1 angka 4 *"Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."*

b. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 Pasal 1, "*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal*."

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 *"Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun."*

d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) *"Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun."*

Guna mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan adalah mengenai pembatasan usia anak dalam perkara pidana. Dilihat dari aspek umur atau kemampuan berfikirnya, tiap negara menafsirkan berbeda

mengenai anak. Terkait Batasan usia anak, ada beberapa pendapat ahli berbicara tentang hal tersebut, antara lain :

a. Menurut Sugiri, dalam buku karya Maidin Gultom (2010), "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas usia anak-anak ialah sama dengan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki."[6]

b. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama, ia merumuskan dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak ada perlu di permasalahkan karena pada kenyataan walaupun belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, contoh anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin."[7]

c. Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan "Batasan usia yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut

[6] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

[7] *Ibid.*

perhitungan pada usia itulah anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa."[8]

Sedangkan beberapa para ahli memiliki pengertian mengenai anak, yaitu antara lain :

a. Menurut Agustinus, "Tidaklah sama dengan orang dewasa, anak punya kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang penyebabnya ialah keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap kenyataan kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan yang sifatnya memaksa."
b. Menurut R.A. Kosnan, "Anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya."[9]
c. Menurut John Locke, "Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan."

1.5.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan berdasar peraturan perundang-undangan antara lain :

[8] Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 105.
[9] R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2005, hlm. 113.

a. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
b. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
c. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, ada beberapa pendapat ahli yang mengartikan perlindungan hukum antara lain :

a. Menurut CST Kansil : Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.[10]
b. Menurut Setiono : Perlindungan Hukum adalah upaya atau Tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[11]
c. Menurut Sathipto Raharjo : Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[12]
d. Menurut Muktie A. Fadjar : Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum

[10] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 26.
[11] Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.
[12] Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

dalam interaksinya dengan sesame manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[13]

e. Menurut Philiphus M. Hadjon : Perlindungan akan harkat martabat serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan adalah pengertian dari Perlindungan Hukum.[14]

1.5.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Fungsi kerja hukum untuk mewujudkan tujaun hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan gambaran dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka penegakan peraturan hukum, merupakan bentuk preventif (pencegahan) atau represif (pemaksaan) dari perlindungan konstitusional badan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu[15] :

a. Perlindungan Hukum Preventif adalah jenis pembelaan hukum di mana warga negara diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau ketidaksetujuan sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir. Subyek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau komentar

[13] Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74.
[14] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.
[15] *Ibid*.

sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya agar konflik tidak berkembang. Adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, yang menjadikan perlindungan hukum preventif sangat penting bagi kegiatan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.

b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan hukum yang lebih menekankan pada penyelesaian konflik. Perlindungan hukum yang bersifat opresif berupaya menyelesaikan konflik. Kategori perlindungan menurut undang-undang ini meliputi penyelenggaraan perlindungan hukum. Gagasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada dan berasal dari gagasan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia karena, berdasarkan sejarah barat adalah dasar dari gagasan ini. Perkembangan gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di latar belakangi oleh pembatasan, penetapan kewajiban sosial, dan pembentukan pemerintahan. Aturan hukum adalah prinsip kedua yang memandu pembelaan hukum terhadap tindakan pemerintah.

Posisi utama dan hubungan potensial dengan tujuan negara hukum terkait dengan pengakuan dan pelestarian hak asasi manusia.

Pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus ditegakkan dalam negara hukum, bukan dalam kondisi kekuasaan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum (*legal thinking*). Hukum membantu melindungi kepentingan rakyat, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur :

a. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*);

b. Kemanfaatan Hukum (*Zeweckmassigkeit*);

c. Kepastian Hukum (*Gerechtigkeit*);

d. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*).[16]

Untuk menegakkan keadilan hukum, penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan bukti dan alasan yang kuat berdasarkan bukti tersebut, jika tidak substansi hukum tidak akan didasarkan pada pertimbangan etis apakah suatu kasus itu adil. Masalah hukum terwujud ketika prosedur untuk menggunakan

[16] H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 43.

perangkat hukum jelas dan konsisten. Ini memastikan bahwa aturan dan hukum diterapkan secara konsisten, ada kepastian hukum, dan ada keadilan hukum.[17]

1.5.2.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Negara Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap anak, telah diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Perlindungan anak menurut Arif Gosita adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.[18] Lalu menurut Shanty D, suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya adalah pengertian dari perlindungan anak.[19]

Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak, telah berupaya membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesehjateraan Anak

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[17] *Ibid*, hlm. 44.
[18] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,* Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.
[19] Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan yang diberikan kepada anak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 283, Pasal 287, dan terakhir Pasal 290 jo. 297 sebagai berikut:[20]

a. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak;

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa;

c. Menjaga Kesopanan Anak.

Berbicara tentang hak pasti akan mengarah pada diskusi tentang kewajiban siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi anak dan siapa yang berkewajiban untuk melakukannya menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali pun wajib dan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Tidak peduli ras, kelas, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa,

[20] Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 99.

atas situasi hukum anak, serta kesehatan fisik dan mental mereka, kita berkewajiban untuk menjaga, membela, menghormati, dan memastikan hak asasi mereka. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KPAI merupakan badan negara yang mandiri dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak anak.

1.5.3 Tinjauan Umum Korban

1.5.3.1 Pengertian Korban

Secara umum, korban adalah orang-orang yang menderita kerugian fisik atau mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka atau hak asasi mereka. Korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses hukum di Indonesia. Selain kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya, baik kerugian materil, fisik, dan psikis, korban juga harus menanggung penderitaan ganda karena tanpa sepengetahuannya, korban sering diperlakukan hanya sebagai alat untuk realisasi ini. Kepastian hukum perlu ditegaskan kembali dengan mempertimbangkan bahkan mengulang (merekonstruksi) kejahatan yang terjadi pada korban selama menjalani

pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun setelah perkara itu diperiksa di pengadilan.

1.5.3.2 Jenis-Jenis Korban

Dapat didefinisikan korban juga sebagai pihak yang secara sengaja, langsung dan/atau tidak langsung telah menjadi objek dari perbuatan orang lain, yang mana perbuatan itu dapat mengakibatkan kenaikan kerapuhan perasaan diri sendiri (*vulnerability*) dan membuat menurunkan rasa keamanan diri. Korban dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:[21]

a. *Direct Victim,* yaitu korban secara langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.

b. *Indirect Victim,* yaitu korban tidak langsung timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahakan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikatagorikan sebagai korban tidak langsung.

1.5.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Seorang ahli hukum pidana Bernama Moeljatno

[21] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45.

mengemukakan pendapatnya menganai pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang sangat dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan disertai ancaman dan/atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[22] Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dapat dikenal sebagai *stratbaar feit* dan di dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan kata delik. Karena istilah "kejahatan" digunakan untuk mencirikan ciri khas situasi hukum pidana, maka istilah itu mengandung pengertian dasar ilmu hukum. Kegiatan kriminal harus diberi makna ilmiah dan dipengaruhi oleh yang jelas agar dapat membedakan antara kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut kejadian konkrit di bidang hukum pidana, tindak pidana mempunyai arti yang tidak berbentuk.[23]

Para ahli asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana, antara lain:

a. *Strafbaar feit,* yaitu perisitiwa pidana;

b. *Strafbare handlung,* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman;

c. *Criminal act,* diartikan dalam istilah perbuatan kriminal.

[22] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 54.

[23] Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta , 1990, hlm. 62.

Dalam bahasa Belanda delik disebut dengan *Strafbaarfeit* yang terdiri atasa 3 suku kata antara lain *straf, baar*, dan *feit.* Memiliki arti masing-masing yaitu:

a. *Straf* berarti pidana dan hukum;

b. *Baar* berarti boleh dan dapat;

c. *Feit* berarti tindak, pelanggaran, perbuatan, dan peristiwa.[24]

Istilah *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dapat dipidanakan atau peristiwa yang dapat dipidanakan. Dan delik sendiri dalam bahasa inggris disebut *delict* yang merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum pelakunya.[25] Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan".

1.5.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam aspek unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aspek teoritis dan aspek undang-undang. Di dalam aspek teoritis berisi tentang pendapat para ahli hukum, sedangkan dalam Undang-Undang bagaimana kenyataan tindak pidan aitu dirumuskan dan menjadi suatu tindak pidana tertentu tertuang dalam pasal-pasal perundang-undangan.

---

[24] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sabagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

[25] *Ibid*, hlm. 19.

a. Unsur Tindak Pidana Aspek Teoritis

1. Menurut Moeljatno, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan bagi yang melanggar mendapat ancaman pidana adalah unsur tindak pidana. [26] Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

2. R. Tresna mengemukakan bahwa tindak pidana terdiri dari tiga unsur yaitu; rangkaian perbuatan (manusia); bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan terakhir diadakan tindakan penghukuman. Tindakan penghukuman berarti perbuatan yang dilarang akan selalu diikuti dengan pemidanaan. [27]

3. Menurut Vos, bunyi batasan unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan manusia; diancam dengan pidana dan dalam

[26] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 79.

[27] *Ibid*, hlm. 80.

peraturan perundang-undangan. Pada unsur-unsur dari tiga batasan tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.[28]

b. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Kitab Undang Hukum Pidana memuat rumusan perihal tindak tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP terdapat 10 (sebelas) rumusan tindak pidana tertentu, antara lain :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur akibat konstitutif;
4. Unsur keadaan yang menyertai;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
7. Unsur objek hukum tindak pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
10. Unsur kesalahan.

[28] *Ibid*, hlm. 81.

Dari 10 (sepuluh) iantaranya ada dua faktor yaitu kesalahan dan pelanggaran hukum yang merupakan faktor subjektif dan sisanya merupakan faktor objektif. Unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum terkadang bersifat objektif. Misalnya, pencurian ilegal. Pada pasal 251 Kitab Undang Hukum Pidana terdapat kalimat *"menggunakan cap asli secara melawan hukum."* yaitu berupa melawan hukum objektif. Namun, ada juga perbuatan melawan hukum subjektif antara lain dalam melawan hukum penipuan (*oplicbting*, Pasal 378), pemerasan (*afpersing*, Pasal 368), pengancaman (*afdreiging*, Pasal 369) yang mana berarti melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana terdapat unsur melawan hukum yaitu berupa melawan hukum objektif dan melawan hukum subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin seseorang atau pelaku kejahatan, yaitu yang relevan dengan perbuatannya sebagai akibat dari (dikelilingi oleh) perbuatan atau situasi tertentu yang berkaitan dengan perbuatan atau tujuan kejahatan itu rencana kriminal. Sementara itu, unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin seseorang. [29]

[29] Adami Chazawi, *Op.cit*., hlm. 82.

1.5.4.3 Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*, asas ini mengandung makna bahwa *"aturan yang khusus telah mengesampingkan aturan yang umum".* Prinsip ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum ketika aparat penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan. Misalnya, tindak pidana persetubuhan dengan anak yang diatur dalam Pasal 287 (1) KUHP dikecualikan karena adanya peraturan perundang-undangan khusus perlindungan hukum anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwasannya tidak seorang pun boleh memaksa atau mengancam untuk memaksa seorang anak berhubungan seks dengan dirinya sendiri atau orang lain.

Sanksi pidana yang didapat oleh seseorang yang melanggar

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu ditentukan sebagai berikut:

1. Orang yang melanggar ketentuan pasal 76D dapat dipidana dengan penjara paling singkat yaitu 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, dan/atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1.5.5 Tinjauan Umum Prostitusi Online

1.5.5.1 Pengertian Prostitusi

Dalam bahasa latin prostitusi disebut *pro-situare* yang berarti membiarkan diri untuk melakukan zina, pergendakan maupun pencabulan. Perbuatan bekerja untuk memperoleh atau memberikan pelayanan seksual dari seorang anak oleh seseorang

atau kepada orang lain dengan imbalan uang atau imbalan lain dikenal dengan prostitusi anak yang menjadi pelacur.

Dalam abad ke-21 dan di media, prostitusi anak sering dibicarakan. Salah satu contoh dari jenis eksploitasi ini adalah ketika anak di bawah umur melakukan tindakan seksual dengan imbalan uang atau janji yang berharga (uang, benda, tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dan sebagainya). Tidak selalu anak yang menerima barang yang digunakan sebagai pembayaran; sebaliknya, seringkali merupakan pihak ketiga. Selain itu, hal-hal yang digunakan sebagai pembayaran tidak selalu disediakan; sebaliknya, janji-janji pembalasan yang kosong, bahkan jika itu tidak pernah ditepati.

Ketika seseorang memanfaatkan dalam transaksi bisnis di mana seorang anak disediakan untuk tujuan seksual, prostitusi anak terjadi. Anak tersebut mungkin berada di bawah kendali pihak ketiga yang mengoordinasikan atau mengawasi transaksi atau pemangsa seksual yang melakukan tawar-menawar dengan anak secara langsung.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian prostitusi, antara lain :

a. Menurut Iwan Bloch, “Prostitusi adalah jenis pertemuan seksual di luar nikah yang dipraktikkan secara terbuka yang memberikan pemenuhan yang diinginkan oleh individu yang terlibat dan selalu

diakhiri dengan pembayaran untuk hubungan yang telah dimiliki."[30]

b. Menurut W.A Bonger, "Prostitusi adalah suatu gejala sosial masyarakat dimana terdapat wanita yang menjual dirinya untuk melaukan hubungan seksual dan digunakan sebagai mata pencaharian."[31]

c. Menurut Kartini Kartono, "suatu bentuk penyimpangan seksual dengan dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dengan munculnya pelampiasan nafsu seks yang tidak terkendali dengan banyak orang yang disertai dengan adanya eksploitasi dan juga komersialisasi seksual"[32]

Prostitusi online terdiri dari dua kata. Prostitusi online mengacu pada praktik penggunaan internet atau media online lainnya sebagai sarana transaksi bagi pengguna dan pengguna yang ingin menggunakan layanan mereka. Hanya sebagai saluran penghubung atau sumber daya pendukung, internet digunakan. Uang sebagai alat pendukung seringkali menjadi faktor utama dalam prostitusi.

Praktik prostitusi online ini memiliki tiga komponen yang

[30] Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997, hlm. 17.

[31] Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015, hlm. 218.

[32] Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 81.

menjadi dasar terjadinya prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan (pengguna jasa PSK).[33] Dalam bentuk prostitusi ini, seorang pelacur tidak dapat berfungsi jika tidak ada korban yang membutuhkan jasanya. Oleh karena itu, mucikari membantu mencari korban, mengatur pertemuan, dan kegiatan terkait prostitusi lainnya. Seorang mucikari adalah pemain kunci dalam industri prostitusi karena mereka terlibat dalam sebagian besar insiden prostitusi yang dilaporkan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar negara ini. menggunakan teknologi berbasis. Internet memudahkan mucikari menjalankan perusahaannya; Biasanya menggunakan media online seperti Facebook atau Whatsapp, mereka kerap menawarkan konten asusila untuk menarik konsumen.

1.5.5.2 Ciri-Ciri Prostitusi

Prostitusi memiliki unsur-unsur atau ciri-ciri yaitu antara lain :

1. Terjadinya hubungan seksual yang dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama atau adanya paksaan.

[33] Daeng Tawang, Dian Andriawan, (2018), "*Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online*", Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, No. 1, hlm. 4. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2167

2. Subyek utama prostitusi online adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak dan/atau dalam hubungan pernikahan.
3. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologi seksual bagi laki-laki, dan bagi perempuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan eknomis.

1.5.5.3 Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Menurut KUHP

Tidak ada ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menangkap pelacur dalam hal ini pelanggan layanan seks komersial dan pekerja seks komersial dalam menjalankan usahanya. Tidak ada dalam Pasal 296 dan 506 KUHP yang ditujukan kepada mereka yang menggunakan jasa seks komersial atau orang yang bergerak dalam industri seks; sebaliknya, itu berkaitan dengan mucikari dan mucikari. Saat ini harus sedikit diubah karena hal itu akan membantu memperjelas dan memperkuat semua perilaku yang benar secara moral.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tidak ada rujukan prostitusi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesusilaan, yang mengacu pada barang-barang yang mengandung pornografi, disebutkan dalam Pasal 27 yang mencantumkan perbuatan terlarang. Hanya persyaratan untuk menyebarluaskan dan/atau mengirimkan informasi yang dituding tidak sopan yang diatur dalam pasal ini. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan ini hanya berlaku bagi mereka yang menggunakan media elektronik untuk menyebarkan informasi yang tidak bermoral. Oleh karena itu, tidak tepat menggunakan undang-undang ini untuk menangani masalah prostitusi yang rumit.

1.5.6 Tinjauan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur

1.5.6.1 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan

berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

b. Misi

1. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

2. Terciptanya kesehjateraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, bai kantar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah.
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang

   menghargai prinsip kebhinekaan.

1.5.6.2 Struktur Organisasi

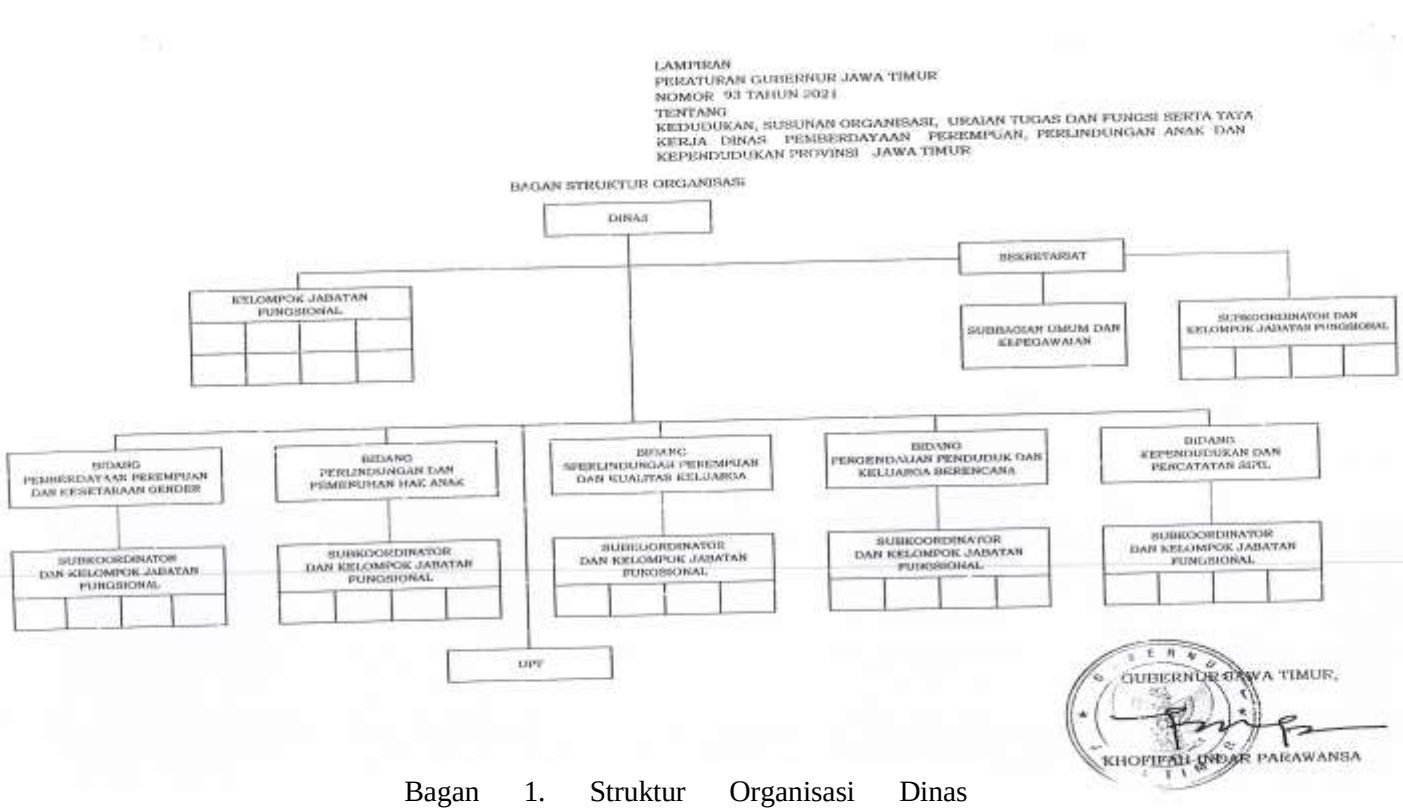

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

1.5.6.3 Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur terletak di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 358, Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60244, Nomor Telepon (031) 5032534. Website dp3ak.jatimprov.go.id, e-mail info@dp3ak.jatimprov.go.id.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum sosiologis, dapat digambarkan sebagai penelitian lapangan yang menyelidiki peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[34] Dengan kata lain penelitian yang dilakukan pada situasi nyata atau nyata yang pernah terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. [35]

Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha untuk menjabarkan

[34] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

[35] *Ibid.*

mengenai bagaimana implementasi perlindungan bagi anak korban tindak pidana prostitusi online oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepedudukan Provinsi Jawa Timur apakah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur.

1.6.2 Sumber Data

1.6.2.1 Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.[36] Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

a. Catatan hasil wawancara.

b. Hasil observasi lapangan.

c. Data-data mengenai informan.

Penulis akan mengumpulkan data primer untuk penelitian ini dengan hasil wawancara, observasi lapangan, dan data menganai informan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

[36] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 82.

1.6.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[37] Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesehjateraan Anak

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

e. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

[37] *Ibid*, hlm. 58.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara menurut Lincon dan Guba merupakan mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain.[38] Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan kepada anak korban yang dilakukan oleh Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti akan menggunakan beberapa sumber dari buku, aturan, dan norma ataupun undang-undang yang berlaku untuk meneliti penelitian skripsi ini. Dengan adanya studi kepustakaan ini membantu peneliti untuk menemukan teori-teori yang akurat mengenai permasalahan yang dibahas.

1.6.4 Metode Analisis Data

[38] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 127.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yakni penulis menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari narasumber dan pengamatan perilaku sekitar. Dengan menggunakan analisis deskriptif, penulisi mendeskriptifkan bagaimana implementasi perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terhadap anak korban tindak pidana prostitusi online. Terutama apa saja perlindungan yang diberikan oleh Dinas tersebut.

1.6.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh seluruh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Jalan Jagir Wonokromo Nomor 358, Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Waktu untuk mengerjakan penelitian ini dimulai dari bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 yang mana peneliti melakukan acc pengajuan judul dan rumusan masalah kepada dosen pembimbing, lalu membuat permohonan surat pengantar pra-penelitian oleh Fakultas ke Instansi terkait lalu pengumpulan data-data, pengolahan data, menganalisis data yang diperoleh lalu penulisan penelitian sembari melakukan bimbingan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi *Online* Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur"**. Penulis menguraikan secara menyeluruh apa yang penulis susun dalam penelitian ini, serta memudahkan dalam melakukan analisa, pembahasan dan penjabaran dari penelitian ini. Penulis menuyusun sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari 4 (empat) bab, yakni :

Bab Pertama, mengenai gambaran umum dan pokok-pokok permasalahan yang diangkat sebagai pengantar untuk masuk ke dalam isi penelitian yang akan di bahas. Antara lain berisi latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian Pustaka dan terakhir metode penelitian yang diambil.

Bab Kedua, membahas tentang implementasi perlindungan anak korban tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Pada bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab yang pertama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan prostitusi online terhadap anak di wilayah Jawa Timur. Lalu sub-bab yang kedua membahas implementasi perlindungan pada anak korban tindak pidana prostitusi online oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Bab Ketiga, pada bab ini membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan. Bab ketiga ini terdiri dari dua sub-bab, yang mana sub-bab pertama membahas tentang kendala yang terjadi dalam implementasi perlindungan anak korban. Pada sub-bab kedua membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus anak korban tindak pidana prostitusi online di wilayah Jawa Timur.

Bab Keempat, pada bab terakhir dalam penulisan penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab keempat ini terdiri dari dua sub-bab yaitu sub-bab pertama membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan seluruh isi pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini. Dan sub-bab kedua berisi saran atas kendala dari peneliti untuk memberi manfaat kepada pihak terkait.